



**PENETAPAN**

Nomor 306/Pdt.G/2012/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota; Sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 306/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 02 Juli 2012 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 April 1986 yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Luhak tanggal 12 Juni 1986;
- 2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah yang dibuat selama perkaTn. Wnan sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
  - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 11 Maret 1987,
  - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 21 Februari 1995,dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
- 4 Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 26 tahun 3 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 24 tahun 3 bulan, rumah tangga yang rukun 20 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Tn. A panggilan Si Tn. W, dimana Tn. A panggilan Si Tn. W merupakan teman dekat dari Pemohon, hal ini Pemohon ketahui dari sikap dari Termohon dan Tn. A panggilan Si Tn. W dan ketika Termohon menerima Handphone pemberian dari Tn. A panggilan Si Tn. W, serta Pemohon pernah melihat kalau Termohon sering menerima telpon dari Tn. A panggilan Si Tn. W, Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar tidak berhubungan dengan Tn. A panggilan Si Tn. W, tetapi Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon selaku suami Termohon;

- 5 Bahwa, pada pada tahun 2010, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, karena Pemohon sudah tidak sanggup melihat perbuatan dan tingkah laku dari Termohon yang tidak mau merubah sikapnya, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya;
- 6 Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- 7 Bahwa, selama berpisah Pemohon ada mengirimkan nafkah untuk anak;
- 8 Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil 2 kali sesuai relas panggilan Nomor 306/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 11 Juli 2012 dan 18 Juli 2012 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, kemudian Pemohon menyatakan akan mengajukan perkaranya sekaligus dengan Harta Bersama, maka dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang me-----upakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan mengajukan perkaranya sekaligus dengan Harta Bersama, berdasarkan kepada hal tersebut majelis berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkaTn. Wnan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 306/Pdt.G/2012/PA Pyk telah dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1433 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 306/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 05 Juli 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh HIMMATUL ALIYAH, S.Ag dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta NASRIL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. ASNITA

HAKIM ANGGOTA

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

ttd

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd  
NASRIL, S.Ag

**PERINCIAN BIAYA :**

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-                                           |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,-                                           |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 180.000,-                                          |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,-                                            |
| 5. Materai           | : <u>Rp 6.000,-</u>                                     |
| Jumlah               | : Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |

**Disclaimer**